

Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di RSU. Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2023

Abdul Malik Ritonga¹, Sarida Surya Manurung², Ramada Nurani³

^{1,2,3}Program Studi D-III Perekam Dan Informasi Kesehatan, Universitas Imelda Medan

Article Info

Article history:

Received Jun 15, 2024

Revised Aug 24, 2024

Accepted Aug 28, 2024

Keywords:

Release of Information

Medical

Privacy Laws

ABSTRACT

Privacy, confidentiality and release of information are communications containing certain confidential information provided by patients to their doctors to be kept confidential, unless the patient has given written consent to release the information from their medical records. The aim of this research is to determine the procedures for the medical record information release system in ensuring the legal aspects of confidentiality at RSU. Imelda Indonesian Worker. This type of research is descriptive, namely a research method carried out with the aim of creating an objective picture of a situation. Research time is from January to August 2023 at RSU. Imelda Indonesian Worker. The subjects in this research were medical records officers, the research informant was the head of medical records. From the results of the research, it is known that the procedures for the release of medical record information system run in accordance with SPO number 002/SPO/MRMK/2022, there is no specific SPO regarding the confidentiality of medical records but confidentiality has been carried out well in accordance with the SPO for the release of medical record information and in line with the 24 year Health Ministerial Regulation. 2022 regarding medical records, at RSU. Imelda, an Indonesian worker, releases a lot of information for insurance. The obstacle in releasing medical information is patients/families who do not bring a power of attorney and identification, where the patient's family does not understand the importance of a power of attorney. It is hoped that hospitals will create special SOPs regarding the confidentiality of medical records and provide information to patients/families about the requirements and procedures for releasing medical information by placing banners or posters in the information section or other strategic places.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Abdul Malik Ritonga

Prodi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan,

Universitas Imelda Medan,

Jl. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur, Medan - Sumatera Utara.

Email: abdulmalik@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Privasi, kerahasiaan, dan pelepasan informasi merupakan komunikasi yang berisi informasi rahasia tertentu yang diberikan oleh pasien ke dokternya untuk dijaga kerahasiaannya, kecuali jika pasien telah memberikan persetujuan tertulis untuk mengeluarkan informasi dari rekam medisnya atau informasi yang terkandung di dalamnya hanya dapat diberikan ke pengadilan melalui panggilan atau perintah pengadilan [1].

Pada tahun 2022 di Rumah Sakit China Barat data pelepasan informasi medis telah dilakukan pelepasan informasi gangguan mental illness dengan total 153 dari permintaan pasien langsung dan 159 permintaan dari perwakilan pasien atau anggota keluarga dengan menggunakan surat kuasa [2]. Di Indonesia, berdasarkan data di RSUD. Mangusada Kota Bandung dalam periode tahun 2021 terjadi pelepasan informasi rekam medis dengan jumlah 74 permintaan terdiri dari keperluan kepolisian dan asuransi [3].

Berdasarkan data di RS. Mitra Husada Medan pada tahun 2018 pelepasan informasi rekam medis di dominasi oleh penggunaan informasi medis untuk visum sebanyak 20 permintaan dengan persentase 25% dan untuk penelitian sebanyak 10 permintaan dengan persentase 50% [4]. Berdasarkan penelitian terdahulu terkait pelepasan informasi rekam medis yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam kajian meskipun berbeda dalam kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Novitasari, Sureni dan [5] dengan judul Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim BPJS di RSUD Darmayu Ponorogo dengan sampel sebanyak 3 orang, yaitu petugas pelepasan dan petugas BPJS. Dari hasil penelitian didapatkan Dalam prosedur pelepasan untuk asuransi khususnya untuk klaim di Rumah Sakit Umum Darmayu sudah mempunyai SPO (Standar Prosedur Operasional) dalam pelepasan informasi medis tetapi belum mempunyai SPO (Standar Prosedur Operasional) asuransi (BPJS). Hanya saja dari Rumah Sakit sudah menjalankan sesuai SPO tapi hanya sebatas lisan tanpa adanya kebijakan secara tertulis. Pihak yang terlibat dalam pelepasan medis di Rumah Sakit Umum Darmayu antara lain pasien sendiri pihak keluarga pasien, unit klaim dan rekam medis [5].

Secara keseluruhan keamanan, privasi, kerahasiaan dan keselamatan adalah hal yang wajib di perhatikan dalam pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis. rumah sakit atau selaku yang berwenang terkait berkas rekam medis harus memiliki prosedur pelepasan atau pemberian informasi rekam medis yang sejalan dengan perundang-undangan yang melindungi hak privasi pasien dan hukum yang menegaskannya seperti UU No.44/2009 tentang rumah sakit, UU No.36/2014 tentang Kesehatan, UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran [6].

Berdasarkan survey awal yang telah peneliti lakukan di RSUD. Imelda Pekerja Indonesia pelaksanaan pelepasan informasi medis sudah memiliki SPO tentang pelepasan informasi dan dilakukan pelepasan informasi rekam medis untuk asuransi pada periode tahun 2023 dari Januari sampai dengan Juli terjadi pelepasan sebanyak 48 permintaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara sistem pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan di RSUD. Imelda Pekerja Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran sistem pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis di RSUD. Imelda Pekerja Indonesia. Penelitian dilaksanakan pada Januari-Agustus 2023.

B. Subjek dan Informan

Subjek dalam penelitian ini adalah petugas rekam medis dan Informan dalam penelitian ini adalah petugas rekam medis yaitu kepala rekam medis yang berjumlah 1 orang.

C. Definisi Operasional

Untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel diamati/diteliti, perlu sekali variabel-variabel tersebut diberi batasan atau “definisi operasional [7].

1. Prosedur pelepasan informasi rekam medis adalah tata cara yang dilakukan oleh rumah sakit untuk memberikan informasi medis kepada pihak terkait.
2. Kerahasiaan rekam medis adalah isi informasi medis pasien yang mempunyai nilai hukum kerahasiaan dan diatur dalam perundang-undangan.

D. Instrumen dan Cara Pengumpulan data

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi berupa lembar checklist dan pedoman wawancara melalui daftar pertanyaan tentang prosedur pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis di RSUD Imelda Pekerja Indonesia.

E. Teknik Pengolahan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan prosedur sistem pelepasan informasi rekam medis di RSUD Imelda Pekerja Indonesia. Analisa data pada penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi yang diolah secara deskriptif untuk menggambarkan sistem pelepasan informasi rekam medis pasien di RSUD Imelda Pekerja Indonesia. Hasil wawancara yang telah direkam dilakukan transkrip serta dianalisis dengan mengelompokkan jawaban yang sesuai dengan sistem pelepasan yang sesuai dengan hukum kerahasiaan dan yang tidak sesuai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Karakteristik Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan sistem pelepasan informasi medis di RSUD Imelda Pekerja Indonesia berjumlah 1 orang yang berlatar belakang pendidikan D-3 Perekam dan Informasi Kesehatan Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Lama Bekerja	Pendidikan
1	Informan 1	Laki-laki	35 Tahun	6 Tahun	D-3 Rekam Perekam dan Informasi Kesehatan

Sumber: RSUD Imelda Pekerja Indonesia

Prosedur Pelepasan informasi Rekam Medis

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan tentang Standart Prosedur Operasional (SPO) tentang pelepasan informasi rekam medis diperoleh informan sebagai berikut:

“Ada, nomor 002/SPO/MRMIK/2022” (Informan 1)

Berdasarkan hasil wawancara tentang jenis pelepasan apa saja yang ada atau dilakukan di RSUD Imelda Pekerja Indonesia diperoleh informasi seperti berikut:

“Untuk jenis pelepasannya itu yang kebanyakan disini untuk pengurusan asuransi ya” (Informan 1)

Hasil wawancara untuk prosedur pelepasan informasi rekam medis diperoleh informasi seperti berikut:

“Proses nya yaitu, pasien membawa surat permintaan informasi rekam medis secara tertulis dan petugas menerima formulir tersebut dan mengisi formulir permintaan informasi rekam medis yang ditujukan kepada direktur Rumah sakit. Jika permintaan informasi rekam medis dikuasakan oleh keluarga atau pihak ketiga yang lain maka harus menyertakan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pasien atau ahli waris yang sah apabila pasien telah meninggal dunia. Petugas akan memastikan bahwa permintaan informasi medis benar dari pasien dengan menyertakan KTP, kartu keluarga atau kartu identitas lainnya jika pasien berumur di bawah 12 tahun maka permintaan dapat diwakilkan oleh orang tua pasien. Lalu petugas akan menyerahkan surat permintaan informasi rekam medis kepada direktur untuk meminta persetujuan. Setelah direktur menyetujui permintaan informasi medis tersebut, petugas rekam medis memberikan data medis yang dibutuhkan dan mencatat dokumen tersebut ke buku ekspedisi” (Informan 1)

Hasil wawancara terkait apakah ada standar waktu dalam pengajuan pelepasan informasi rekam medis diperoleh informasi sebagai berikut:

“Standar waktu sih ga ada ya” (Informan 1)

Mengenai biaya untuk mengajukan permintaan pelepasan informasi rekam medis, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Disini tidak ada digunakan biaya” (Informan 1)

Informasi tentang adanya keluhan atas permintaan pelepasan informasi rekam medis diperoleh hasil wawancara seperti berikut:

“Untuk keluhan sih ada, terkadang keluarga pasien ini mereka tidak paham tentang bagaimana cara melakukan permintaan pelepasan informasi ini yaitu harus ada surat kuasa, nah mereka sering komplek di surat kuasa itu dengan alasan kenapa harus ada surat kuasa sedangkan surat kuasa itu sangatlah penting dalam hal menjaga kerahasiaan pasien juga jadi tidak bisa sembarangan” (Informan 1)

Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang menghambat proses yang menghambat proses pelepasan informasi rekam medis dan diperoleh informasi berikut

“kalau penghambat sama seperti tadi ya, seperti keluarga ini kurang paham dalam kelengkapan berkas, seperti surat kuasa yang tidak ada, tidak membawa KK, KTP, baik itu KK si pasien atau KK dan KTP si pasien” (Informan 1).

Aspek Kerahasiaan dalam Pelepasan Informasi Rekam Medis

Berdasarkan hasil wawancara tentang Standart Prosedur Operasional (SPO) kerahasiaan rekam medis didapatkan informasi sebagai berikut:

“Untuk SPO kerahasiaan rekam medis secara khusus tidak ada dek, tapi tentang standart kerahasiaan itu sudah tertuang didalam SPO pelepasan informasi rekam medis” (Informan 1)

Berdasarkan hasil wawancara tentang pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi medis adalah sebagai berikut:

“Pasien, Ahli waris, pihak asuransi, Kepala ruangnya, petugas asuransi, lalu di tanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit” (Informan 1)

Mengenai cara permintaan informasi rekam medis didapatkan informasi sebagai berikut:

“permintaan pelepasan harus secara tertulis dan jelas” (Informan 1)

Selanjutnya, informasi tentang apakah pihak yang meminta pelepasan informasi rekam medis harus meminta ijin tertulis dari pasien untuk mengeluarkan informasi medis, didapatkan jawaban berikut:

“Harus meminta persetujuan tertulis, terutama itu dari pasien, jika tidak ada persetujuan dari pasien kita tidak bisa mengeluarkan informasi rekam medis” (Informan 1)

Hasil Observasi

Tabel 2. Hasil Observasi Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis

No	Aspek Yang Diamati	Keterangan		Penjelasan
		Ada	Tidak Ada	
1	SPO pelepasan informasi rekam medis	✓		SOP terdiri dari kepada surat, nomor surat, ditetapkan oleh direktur lalu terdapat, pengertian, tujuan, kebijakan, serta prosedurnya.
2	SPO kerahasiaan rekam medis	✓		SOP kerahasiaan rekam medis secara khusus tidak ada, tetapi untuk standart kerahasiaan sudah tertera di SOP pelepasan informasi rekam medis.
3	Ada formulir permintaan pelepasan informasi rekam medis		✓	Formuir berisi nomor rekam medis pasien, nama pasien, alamat, dan tanggal lahir pasien dan akan ditanda tangani oleh kepala rekam medis dan disetujui direktur.
4	Rumah sakit menyediakan formulir surat kuasa		✓	Formulir surat kuasa tidak disediakan oleh rumah sakit melainkan pasien sendiri yang menyediakannya
5	Orang yang membawa surat kuasa membawa identitas seperti, KTP atau KK	✓		Masih ada pasien yang tidak membawa surat kuasa, KTP, atau KK dikarenakan kurang paham terkait syarat-syarat yang diberikan.
6	Tersedia buku ekspedisi pelepasan informasi medis	✓		Tersedia buku ekspedisi untuk pelepasan informasi rekam medis hanya saja ada sebagian catatan lain selain pelepasan informasi di buku ekspedisi tersebut.
7	Terdapat tanda tangan pasien di lembar permintaan pelepasan informasi medis	✓		Sudah terdapat tanda tangan pasien atau keluarga sebagai pemohon pelepasan informasi rekam medis
8	Terdapat tanda tangan kepala rekam medis di formulir permintaan pelepasan informasi rekam medis	✓		Sudah terdapat tanda tangan kepala rekam medis sebagai yang mengetahui bahwa informasi rekam medis akan dilepaskan
9	Terdapat tanda tangan direktur rumah sakit di lembar persetujuan pelepasan informasi rekam medis	✓		Sudah terdapat tanda tangan direktur rumah sakit di formulir permintaan informasi medis sebagai tanda bahwa informasi medis telah disetujui untuk dilakukan pelepasan.
10	Terdapat tanda tangan pasien atau wali sebagai pemberi kuasa dan tandatangan penerima kuasa di surat kuasa pelepasan informasi medis	✓		Di surat kuasa sudah terdapat tanda tangan pemberi kuasa yaitu pasien dan penerima kuasa sebagai orang yang diwalikan untuk meminta informasi medis

Sumber : RSU. Imelda Pekerja Indonesia

3.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di RSUD. Imelda Pekerja Indonesia dalam menangani permintaan informasi rekam medis diperoleh informasi bahwa dalam proses pelepasan informasi rekam medis di RSUD. Imelda Pekerja Indonesia dilaksanakan berdasarkan SPO nomor 002/SPO/MRMIK/2022 tentang pelepasan informasi rekam medis. Pasien membawa surat permintaan informasi rekam medis secara tertulis dan petugas menerima formulir tersebut dan mengisi formulir permintaan informasi rekam medis yang ditujukan kepada direktur RSUD. Imelda Pekerja Indonesia. Jika permintaan informasi rekam medis dikuasakan oleh keluarga atau pihak ketiga yang lain maka harus menyertakan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pasien atau ahli waris yang sah apabila pasien telah meninggal dunia. Petugas akan memastikan bahwa permintaan informasi medis benar dari pasien dengan menyertakan KTP, kartu keluarga atau kartu identitas lainnya jika pasien masih berumur di bawah 12 tahun maka permintaan dapat diwakilkan oleh orang tua pasien. Kemudian petugas akan menyerahkan surat permintaan informasi rekam medis kepada direktur untuk meminta persetujuan. Setelah direktur menyetujui permintaan informasi medis tersebut, petugas rekam medis memberikan data medis yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan maksimal lima hari. Selanjutnya petugas mendokumentasikan pemberian data medis dalam buku ekspedisi.

Hal tersebut sejalan dengan teori [8] yang menyatakan bahwa rumah sakit menyediakan formulir surat kuasa/persetujuan tindakan medis yang akan ditandatangani oleh pasien pada saat yang bersangkutan masuk dirawat untuk melengkapi persyaratan. Informasi medis dapat diserahkan kepada pihak ketiga apabila pasien telah menyetujui dengan menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis mengenai dirinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan hukum dan menjaga kerahasiaan riwayat kesehatan pasien. yang membawa surat kuasa harus menunjukkan identitas atau tanda pengenal [8].

Proses sistem pelepasan informasi rekam medis di RSUD. Imelda Pekerja Indonesia sudah berjalan sesuai SPO yang berlaku, namun terdapat sedikit hambatan dalam hal proses pelepasan informasi rekam medis dimana keluarga pasien yang kurang paham mengenai pentingnya surat kuasa. Hal ini di pertegas dalam hasil wawancara bahwa masih banyak pasien yang tidak membawa surat kuasa dan kartu pengenal karena di rasa bahwa hal tersebut menyulitkan peminta dan beralasan mereka adalah keluarga pasien yang sah.

Dalam hal ini pun sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan rumah sakit tidak menyediakan formulir surat kuasa sehingga beberapa keluarga pasien merasa sedikit kesulitan, adapun untuk buku ekspedisi masih bercampur dengan catatan lain selain pelepasan informasi medis.

Hal ini sejalan dengan penelitian [9] yang menjelaskan bahwa didapatkan bahwa pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk klaim asuransi non-JKN di RSUD. Dr. R. Soetrasno Rembang belum sesuai dengan SPO, ada prosedur yang belum ditaati yaitu permintaan pelepasan informasi rekam medis tetap dilayani meskipun tidak melampirkan persetujuan tertulis dari pasien. Persyaratan yang dipenuhi belum lengkap, yaitu surat kuasa pasien, proses pengambilan pelepasan informasi sudah sesuai dengan SPO dan pernyataan responden [10].

Penelitian [11] menjelaskan bahwa dalam proses pelepasan informasi rekam medis di RSUD Sleman masih belum sesuai dengan peraturan yang ada terkait dengan belum adanya buku ekspedisi untuk mencatat berkas yang sudah dilepaskan padahal buku ekspedisi sangatlah penting guna mengetahui berkas rekam medis yang keluar dan sebagai alat pendokumentasian [12].

Mengenai aspek kerahasiaan dalam pelepasan informasi rekam medis di RSUD. Imelda Pekerja Indonesia diperoleh informasi bahwa cara permintaan informasi medis harus sesuai dengan prosedur yang ada dan harus menggunakan bukti tertulis yaitu berupa

surat kuasa bagi pasien yang diwalikan dan juga formulir permintaan pelepasan informasi medis yang ditanda tangani oleh pasien atau pihak keluarga, kepala rekam medis dan disetujui direktur hal tersebut dipertegas dalam hasil wawancara bahwa setiap permintaan pelepasan informasi medis harus diminta secara tertulis dan harus menggunakan izin tertulis dari pasien atau di walikan oleh wali sah apabila pasien sudah meninggal dunia, kemudian dipertegas kembali dalam hasil observasi yang peneliti lakukan yaitu formulir permintaan rekam medis harus menyertakan tanda tangan pemohon, tanda tangan kepala rekam medis, dan tanda tangan direktur rumah sakit sebagai yang menyetujui informasi rekam medis dilepaskan, begitu juga untuk surat kuasa harus ditanda tangani oleh pasien dengan menggunakan materai.

Hal ini sejalan dengan isi dari Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis BAB II pasal 33 ayat 2 yang menjelaskan bahwa permintaan pembukaan isi rekam medis harus dilakukan secara tertulis atau secara elektronik. Pada pasal 34 ayat 2 permintaan pembukaan informasi rekam medis harus disampaikan kepada pimpinan pelayanan kesehatan. Pembukaan isi rekam medis untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan harus dilakukan secara tertulis atau melalui sistem informasi elektronik [13]. Untuk itu, pelepasan informasi medis dibutuhkan dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan riwayat kesehatan pasien, menghindari pelepasan informasi medis kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, menghindari terjadinya tuntutan hukum bagi tenaga kesehatan yang memberikan informasi medis pasien dan bagi rumah sakit [13].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Prosedur sistem pelepasan informasi rekam medis di RSUD. Imelda Pekerja Indonesia dilaksanakan berdasarkan SOP nomor 002/SPO/MRM/2022 tentang pelepasan informasi rekam medis dan telah berjalan sesuai dengan SPO yang berlaku. Aspek kerahasiaan rekam medis dalam proses sistem pelepasan informasi rekam medis sudah berjalan dengan baik hanya saja RSUD. Imelda Pekerja Indonesia belum memiliki SPO khusus terkait kerahasiaan rekam medis. Hambatan dalam proses pelepasan informasi medis disebabkan karena kurangnya pemahaman dari peminta pelepasan informasi rekam medis yaitu pasien/keluarga yang tidak membawa persyaratan seperti surat kuasa dan kartu identitas lainnya.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada RSUD. Imelda Pekerja Indonesia sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Rumah sakit untuk membuat SPO khusus mengenai kerahasiaan rekam medis agar pelayanan dapat lebih optimal.
2. Memberikan informasi kepada pasien/keluarga atau pihak ketiga lainnya tentang syarat dan prosedur-prosedur pelepasan informasi rekam medis pasien dengan pemasangan banner maupun poster di bagian informasi atau tempat strategis lainnya.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih peneliti berikan kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu seluruh petugas di RSUD. Imelda Pekerja Indonesia yang sudah memberikan waktunya untuk membantu peneliti.

REFERENCES

- [1] WHO, *Medical Records Manual: A Guide for Developing Countries*. Sydney: World Health Organization., 2006.
- [2] Y. Wang *et al.*, “Disease information disclosure among patients with mental illness and their family members in China,” *Front. Psychiatry*, vol. 13, pp. 01–10, 2023, doi: <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.1036568>.
- [3] P. M. Srientari, D. K. Halim, and N. Lumanauw, “Event Organization Analysis in Increasing ‘Westin’ Brand Awareness,” *Int. JBHOST (Journal Bus. Hosp. Tour.*, vol. 8, no. 2, pp. 328–332, 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.22334/jbhost.v8i2.400>.
- [4] S. P. Gultom and S. Anggraini, “PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS KEPADA PIHAK KETIGA DI RUMAH SAKIT MITRA MEDIKA,” *J. Ilm. Perkam Dan Inf. Kesehat. Imelda*, vol. 3, no. 1, p. 14, 2018, doi: <https://doi.org/10.52943/jipiki.v3i1.58>.
- [5] D. N. Sari, I. Sureni, and A. Rosita, “TINJAUAN PROSEDUR PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS UNTUK KEPERLUAN KLAIM BPJS DI RSU DARMAYU PONOROGO,” *Glob. Heal. Sci.*, vol. 3, no. 3, pp. 175–180, 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.33846/ghs.v3i3.247>.
- [6] Adzanri, *Perlindungan Hukum dan Hak*. 2019. [Online]. Available: <https://www.adzanri.com/2019/05/perlindungan-hukum-kerahasiaan-dan-hak.html>
- [7] N. S, *Metode Penelitian Kesehatan.*, 2nd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- [8] E. Susanto and Sugiarto, *Manajemen Informasi Kesehatan IV Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI, 2017.
- [9] B. E. Wahyudi and R. Amalia, “Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Klaim Asuransi Non-JKN di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang,” *J. Rekam Medis dan Inf. Kesehat.*, vol. 5, no. 1, pp. 66–71, 2022, doi: <https://doi.org/10.31983/jrmik.v5i1.8422>.
- [10] B. E. Wahyudi and R. Amalia, “Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Klaim Asuransi Non-JKN DI RSUD. dr. R. Soetrasno Rembang,” 2021.
- [11] F. A. Istikomah, F. Erawantini, and D. S. H. Putra, “Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis untuk Pendidikan di RSUD Sleman,” *J-REMI J. Rekam Med. dan Inf. Kesehat.*, vol. 1, no. 4, pp. 25–30, 2020, [Online]. Available: <https://publikasi.poliije.ac.id/j-remi/article/view/2169>
- [12] F. A. Istikomah, F. Erawantini, and D. S. H. Putra, “Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis untuk Pendidikan di RSUD Sleman,” 2020.
- [13] Permenkes, “permenkes,” pp. 1–20, 2022.

BIOGRAPHIES OF AUTHORS

	<p>Abdul Malik Ritonga, SH., MH, Gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum pada tahun 2009, Magister Hukum diperoleh dari Universitas Pembangunan Panca Budi Program Studi Magister Ilmu Hukum pada tahun 2021. Saat ini aktif sebagai Dosen Tetap di Universitas Imelda Medan Program Studi D-III Perekam Dan Informasi Kesehatan.</p>
	<p>Sarida Surya Manurung, S.Kep Ns., M.Kes, M.Kep, Pendidikan yang telah ditempuh adalah S-1 Keperawatan dan Ners di STIKes Medistra Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada tahun 2009. Pada tahun 2012, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Sumatera Utara dan pada tahun 2022, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain sebagai penulis buku, penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengalaman mengajar dimulai tahun 2009 dan sampai sekarang penulis masih aktif mengajar di Universitas Imelda Medan. Selain sebagai dosen, penulis menduduki jabatan pembantu rektor I sejak tahun 2013 sampai sekarang.</p>
	<p>Ramada Nurani, Gelar D-III diperoleh dari Universitas Imelda Medan Prodi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan.</p>